

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 088/B/TP/VLHH/VIII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kp. Cayur 1 Desa Cayur, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 505/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 18 Agustus 2023 s.d 17 Agustus 2029
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 04 s.d 06 Agustus 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilaian\*) :
  - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor:SK.9895/MenLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor: 076-R/A/TP/2025

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul  
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:  
SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 Tanggal 13  
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP, IPU.

**II. IDENTITAS AUDITI**

1. Nama Unit Manajemen : **CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN**
2. Alamat Kantor : Kp. Cayur 1, Desa Cayur, Kec. Cikatomas, Kab.  
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin : - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar  
02320100114750001 tanggal 9 Januari 2023 yang  
ditandatangani secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP  
Provinsi Jawa Barat a.n Gubernur Provinsi Jawa Barat.  
- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk  
Berusaha (NIB) 0232010011475 diterbitkan pada  
tanggal 17 Oktober 2020.
5. Produk dan Kap. Izin : Plywood = 4.680 m<sup>3</sup>/Tahun
6. Lokasi Pabrik : Kp. Cayur 1, Desa Cayur, Kec. Cikatomas, Kab.  
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Yudi Kurniawan
8. Nama MR *Auditee* : Yudi Kurniawan

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 4 Agustus 2025
- Tempat : Kantor CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terimakasih kepada CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
- b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
- c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
- d) Standar dan Peraturan yang digunakan
- e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH menggunakan Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
- f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
- g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
- h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
- j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
- k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
- l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Senin-Rabu, 4-6 Agustus 2025
- Tempat : Kantor CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
  - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
  - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Rabu, 6 Agustus 2025
- Tempat : Kantor CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terimakasih kepada CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.
  - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.

- c) Memaparkan hasil verifikasi yaitu Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier.
- d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
- e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
- f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
- g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
- i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
- j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- k) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

#### 4. Pengambil Keputusan

- Waktu : Rabu, 27 Agustus 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN dinyatakan lulus audit Penilikan 1.
  - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b>			
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>			
1.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN sudah mendaftarkan usahanya

<b>PRINSIP 1:</b>		
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
	Justifikasi	<p>melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0232010011475 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2020. Informasi dalam dokumen NIB sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Perusahaan : CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha : 0232010011475</li> <li>3. Alamat : Kp. Cayur 1, Desa/kelurahan Cayur, Kec. Cikatomas, Kab. Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.</li> <li>4. Nama KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari kayu.</li> <li>5. Kode KBLI : 16101, 46636</li> </ol>
2.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.b. Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0232010011475 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2020. Informasi dalam dokumen NIB sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Perusahaan : CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha : 0232010011475</li> <li>3. Alamat : Kp. Cayur 1, Desa/kelurahan Cayur, Kec. Cikatomas, Kab. Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.</li> <li>4. Nama KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu - 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari kayu.</li> <li>5. Kode KBLI : 16101, 46636</li> </ol> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
3.	Kriteria	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan

	K1.1	:	(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.																	
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.																	
	Verifier	:	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																	
	Nilai	:	MEMENUHI																	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table border="1"><tr><td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td colspan="2">96.181.105.6-425.000</td></tr><tr><td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td colspan="2">CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN</td></tr><tr><td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td colspan="2">Kp. Cayur, RT 008 RW 002, Cayur, Cikatomas</td></tr></table> NPWP CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN sesuai dengan NIB.			a.	Nomor	:	96.181.105.6-425.000		b.	Nama	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN		c.	Alamat	:	Kp. Cayur, RT 008 RW 002, Cayur, Cikatomas	
a.	Nomor	:	96.181.105.6-425.000																	
b.	Nama	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN																	
c.	Alamat	:	Kp. Cayur, RT 008 RW 002, Cayur, Cikatomas																	

4.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.		
	Verifier	:	1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN sudah memiliki dokumen SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha 0232010011475 yang ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2022. CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN juga sudah memiliki dokumen pengelolaan dampak lingkungan dimana dokumen tersebut memuat informasi terkait jenis limbah dan upaya pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan dalam kegiatan produksinya.		

5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.		
	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN sudah memiliki dokumen catatan pengelolaan dampak lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan yaitu penggergajian kayu. Upaya pengelolaan dampak lingkungan dari hasil kegiatan produksi yang dijalankan sudah sesuai dengan sesuai dengan implementasinya dilapangan.		

6.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0232010011475 diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2020 dan lampirannya, dengan bidang usaha yaitu KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu, yang masuk dalam klasifikasi risiko “menengah tinggi” sehingga jenis perizinan berusaha-nya berupa NIB sebagai legalitas untuk persiapan kegiatan usaha dan Sertifikat Standar sebagai legalitas untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 3 (tiga) unit. Kegiatan usaha dan lokasi usaha di lapangan telah sesuai dengan lokasi usaha yang tercantum di NIB, yaitu terletak di Kp. Cayur 1 Desa Cayur, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kapasitas produksi CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN seperti tercantum pada dokumen Izin Usaha Industrinya adalah sebesar 4.680 M3/tahun. Hasil verifikasi menunjukkan NIB dan PBPHH sah dan masih berlaku.

7.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN memiliki dokumen RKOPHH tahun 2023, 2024 dan 2025 yang disusun dan dilaporkan secara manual ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melalui Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI Provinsi Jawa Barat dan tersedia bukti tanda terimanya. CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN juga sudah menyusun dan melaporkan Laporan realisasi pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku secara manual yang berisi dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKO), Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025.



8.	Kriteria K1.2	:	Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	:	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	:	1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dokumen NIB CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN No. 0311220014367 tanggal 03 November 2022, CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN bukan sebagai importir kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

9.	Kriteria K1.3	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	:	1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

**PRINSIP 2:**
**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

1.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025 CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN melakukan pembelian kayu bulat sebagai bahan baku produksinya. Hasil verifikasi dari seluruh dokumen pembelian bahan baku kayu bulat sudah dilengkapi dengan bukti pembayaran ke pemasok berupa bukti transfer bank.

2.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk



	2.1.1	:	kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025, CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN menerima kayu bulat 1.349 kali, dengan volume sebesar 12.453,21 m <sup>3</sup> . Seluruh pengiriman kayu bulat, dilengkapi dengan dokumen SAKR sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah disertai bukti kepemilikan lahan dan identitas, yang berfungsi juga sebagai dokumen Deklarasi Hasil Hutan dan seluruh penerimaan kayu bulat telah dibuat tanda terima dari manajemen CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN.

3.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN menerima 1.349 kali, dengan volume sebesar 12.453,21 m <sup>3</sup> . Setiap penerimaan kayu bulat didukung dengan dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan angkutan hasil hutan yang sah. Untuk penerimaan kayu bulat disertai dengan dokumen penerimaan dan catatan hasil grading.

4.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR sesuai peraturan yang berlaku. pada periode Agustus 2023 s/d Juli 2025 dilengkapi dengan dokumen angkutan sebanyak 1.349 dokumen SAKR untuk mengangkut kayu bulat sebanyak 191.916 batang dengan volume 12.453,21 m <sup>3</sup> . Uji petik tidak dapat dilakukan dikarenakan stok bahan baku kayu bulat sudah masuk proses produksi. Terdapat SK Penugasan GANIS PHPL PKB dan PKG a.n. Yudi Kurniawan dimana kartu GANIS masih berlaku. Selama verifikasi

		dokumen dan observasi lapangan tidak ditemukan kayu lelang untuk bahan baku.
--	--	--

5.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN menggunakan bahan baku kayu bulat dari jenis Mahoni, Akasia, Sengon, dan Rimba Campur (Bayur, Durian, dll) yang tidak masuk daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

6.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN menggunakan bahan baku kayu bulat dari jenis Mahoni, Akasia, Sengon, dan Rimba Campur (Bayur, Durian, dll), tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

7.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN menggunakan bahan baku kayu bulat dari jenis Mahoni, Akasia, Sengon, dan Rimba Campur (Bayur, Durian, dll), tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga

		verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	--	---

8.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemasok kayu bulat menggunakan dokumen angkutan berupa SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi. Tersedia prosedur dan personil pengecekan Deklarasi. a.n. Sdr. Andri Gunawan. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi.

9.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

10.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

11.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.c. Persetujuan impor

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

12.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.d. Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

13.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.e. Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

14.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

15.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

	Verifier	:	2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

16.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

17.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

18.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN sudah memiliki Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Kunci penelusuran asal usul bahan baku adalah informasi nomor dokumen angkutan pada catatan produksi.

19.	Kriteria	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
-----	----------	---	--

	K2.1	:	Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN sudah memiliki laporan produksi dengan input bahan baku kayu bulat dengan hasil produksi berupa kayu gergajian. Dari laporan hasil produksi selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025, 12.616,80 m <sup>3</sup> , sedangkan output yang diperoleh dari proses produksi kayu gergajian sebesar 7.689,3959 m <sup>3</sup> . Rendemen yang diperoleh untuk kayu gergajian CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN adalah 60,95%.

20.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN sudah sesuai dengan ijinnya yaitu kayu gergajian. Hasil produksi kayu gergajian CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025 sebesar 7.689,3959 m <sup>3</sup> , sehingga produksi untuk 1 tahun sebesar 3.844,6980 m <sup>3</sup> , maka realisasi produksi per tahun tidak melebihi kapasitas yang diizinkan hanya berkisar 82,15% dari kapasitas produksi sebesar 4.680 m <sup>3</sup> .

21.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

22.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

	Verifier	:	2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan sudah tersedia dokumen LMKB dan LMKO CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN periode Agustus 2023 s/d Juli 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan, laporan produksi dan laporan penjualan.
23.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
24.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
25.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
26.	Kriteria	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang



	K2.1	:	Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

27.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 3:</b>			
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>			
1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	:	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN melakukan penjualan produk kayu gergajian/balken 230 kali, sebanyak 716.295 pcs dengan volume sebesar 7.679,2325 M3. Seluruh penjualan/pemindahtanganan lokal/domestik selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025 tersebut dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Nota Angkutan disertai Daftar Kayu Olahan (DKO).
2.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

3.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.b. Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

4.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

5.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN berupa <i>kayu gergajian</i> yang tidak terkena bea keluar, pada periode audit CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

6.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN berupa kayu gergajian dengan bahan baku kayu Mahoni, Akasia, Sengon, dan Rimba Campur (Bayur, Durian, dll), yang tidak dibatasi perdagangannya dan tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

7.	Kriteria K3.3	:	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	:	Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	:	3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen Nota Angkutan yaitu "Sustainable "VLHH-32-06-0064 sesuai ketentuan. CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

<b>PRINSIP 4:</b>			
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.</b>			
1.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan terdapat dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN. Terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan SOP.

2.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3

	Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja.

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN memiliki catatan dan daftar kecelakaan kerja periode Agustus 2023 s/d Juli 2025 yang menunjukkan tidak terjadi kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan yang tertera pada SOP K3.

4.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak terdapat Serikat Pekerja pada CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN, namun terdapat kebijakan dari Manajemen CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN berupa Surat Pernyataan Direktur yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat.

5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat ini sesuai daftar karyawan CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN hanya memiliki karyawan sebanyak 9 pekerja, sehingga belum terkena kewajiban menyusun Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini

		tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	--	--

6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda berusia 20 Tahun 9 Bulan yang lahir pada 17 Oktober 2004 atas nama Ramdhan Okta Saputra dengan bekerja di bagian tally.

7.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	:	Pengarus-utamaan gender
	Verifier	:	4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN memiliki 9 (sembilan) karyawan dimana semuanya laki-laki, hal ini dikarenakan memang tidak ada perempuan yang melamar pekerjaan di CV SYMPHONY TUNAS HARAPAN. Namun demikian perusahaan sudah memiliki kebijakan terkait persamaan gender yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Direktur No. 04/SP-002/STH/I/2023 yang ditandatangani pada tanggal 02 Januari 2023.

**Yogyakarta, 27 Agustus 2025**

**LPVI PT TRANS TRA PERMADA**



**Soelistya Wibowo, S.Hut**  
**Direktur**